



- b. Peserta wajib untuk melakukan registrasi/ mengisi daftar hadir sebelum pelaksanaan ujian;
  - c. Peserta ujian harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta Ujian CPNS;
  - d. Peserta ujian menggunakan pakaian yang sopan dan rapih yaitu kemeja putih, celana panjang hitam(pria), rok berwarna hitam (wanita) dan sepatu hitam (Kaos, Celana Jeans dan sandal tidak diperkenankan);
  - e. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan memasuki ruangan untuk mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
  - f. Peserta di dalam ruang ujian dilarang membawa :
    - 1) Buku-buku dan catatan lainnya;
    - 2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, alat tulis, dan aksesoris lainnya yang tidak diperkenankan semisal bros bagi peserta ujian wanita;
    - 3) Makanan dan minuman;
    - 4) Senjata api, senjata tajam atau sejenisnya.
  - g. Selama proses pelaksanaan ujian, Peserta Ujian dilarang :
    - 1) Bertanya/ berbicara dengan sesama Peserta Ujian;
    - 2) Menerima/ memberikan sesuatu dari/ kepada peserta lain tanpa seizin panitia ujian;
    - 3) Keluar ruangan tanpa seizin dari panitia ujian;
    - 4) Merokok di dalam ruang ujian;
    - 5) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
  - h. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan ruang ujian secara tertib.
7. Peserta Ujian yang melanggar Tata Tertib sebagaimana angka 6 huruf (f) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan gugur;
8. Peserta Ujian yang melanggar Tata Tertib sebagaimana angka 6 huruf (g) dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh panitia ujian sampai dengan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan gugur;
9. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Tata Tertib sebagaimana disebutkan pada angka 6 (enam) akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan;
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
11. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 tidak dipungut biaya;

12. Kelulusan peserta merupakan hasil/ prestasi peserta sendiri, apabila ada orang/ pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain dihimbau agar tidak mempercayainya dan hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
13. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2018 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
14. Informasi resmi terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 dapat dilihat melalui <http://bkd.penajamkab.go.id>;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penajam, 5 November 2018

Panitia Pelaksana  
Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2018  
Ketua



**Drs. H. Tohar, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196807081990101001